

## **Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup**

**Novy Yandari Nurlaily, Agus Supriyo**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Korespondensi: [agus.supriyo@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:agus.supriyo@fh.um-surabaya.ac.id)

*Submitted: 31-03-2022; Reviewed: 08-06-2022; Revised:30-06-2022; Accepted: 30-06-2022*

*DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>*

### **Abstrak**

Keberadaan industri membawa dampak positif terhadap perekonomian. Namun bersma berjalannya proses produksi, akan menghasilkan pula produk buangan yang disebut sebagai limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab dari perusahaan di mana dalam kasus ini adalah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut terhadap pencemaran limbah di lingkungan sekitar perusahaan. Penelitian ini menganalisis kasus menggunakan komparasi antara Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 88 yang menghilangkan tanggung jawab mutlak korporasi untuk bertanggungjawab. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan limbah lingkungan yang diduga berasal dari kebocoran Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) milik PT SIER serta skema pertanggungjawaban korporasi dari PT SIER atas kasus tersebut ditilik dari sudut pandang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri diketahui mengubah ketentuan terkait tanggung jawab mutlak yang sebelumnya mengikat korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tanggung jawab korporasi atas pencemaran limbah yang terjadi pasca dihilangkannya tanggung jawab mutlak adalah sebatas tanggung jawab administratif.

**Kata kunci:** pencemaran; tanggung jawab mutlak; korporasi; lingkungan hidup

### **Abstract**

The existence of the industry has a positive impact on the economy. However, along with the production process, it will also produce a waste product called waste. The purpose of this study is to analyze the responsibility of the company which in this case is PT Surabaya Industrial Estate Rungkut for waste pollution in the environment around the company. This study analyzes cases using a comparison between Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, article 88 which eliminates the absolute responsibility of corporations to be responsible. This study uses a normative juridical method. In this study, the authors analyze the problem of environmental waste which is suspected to have originated from the leakage of the Wastewater Management Installation (IPAL) owned by PT SIER and the corporate responsibility scheme of PT SIER for the case from the point of view of the Job Creation Act. The Job Creation Law itself is known to change the provisions related to absolute liability which previously bound corporations based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of this study indicate that the corporate responsibility for waste pollution that occurs after the elimination of absolute responsibility is limited to administrative responsibility.

**Keywords:** pollution; absolute responsibility; corporation; environment

## 1. Pendahuluan

Industri adalah salah satu sektor dengan kontribusi yang sangat penting di dalam khazanah perkembangan ekonomi suatu region. Keberadaan industri adalah motor penggerak utama perekonomian suatu region yang menentukan tingkat pendapatan masyarakat di region tersebut. Keberadaan industri inilah yang mendorong masyarakat beralih dari jenis perekonomian agraris yang bertahan dari pengolahan hasil bumi sebagai mata pencahariannya menjadi sektor perekonomian yang lebih maju dengan industri atau manufaktur.<sup>1</sup> Perkembangan industri dewasa ini telah memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian Indonesia.<sup>2</sup> Di lain pihak hal tersebut juga memberi dampak pada lingkungan akibat buangan industrimaupun eksploitasi sumber daya yang semakin intensif dalam pengembangan industri.

Selain membawa dampak positif, keberadaan industri ternyata juga memiliki dampak negatif mengingat aktivitas perekonomian yang berjalan di dalam suatu industri akan menghasilkan produk buangan yang disebut sebagai limbah. Diketahui bahwa limbah pada dasarnya merupakan zat sisa yang dihasilkan karenan pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah dapat menyebabkan penyakit, cacat janin, kematian, bahkan pemutusan mata rantau kehidupan suatu organisme. Limbah dari suatu industri yang merupakan masalah dan menjadi perhatian yang serius dari masyarakat maupun pemerintah, khususnya terhadap perkembangan industri yang terus meningkat setiap tahunnya.<sup>3</sup> Kehadiran industri membawa dampak positif dalam sektor ekonomi. Namun, jika limbah tidak diolah dengan baik akan berdamak terhadap lingkungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap industri maupun instansi/badan usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya, dalam Pasal 1 ayat 20 diartikan limbah adalah sisa/buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Disahkannya Undang-Undang Cipta kerja pada tahun 2020, banyak membawa dampak bagi hampir seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, karena dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, banyak Peraturan turunannya yang berubah, baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Perubahan kebijakan yang hampir menyeluruh tentu saja menjadi tugas yang besar untuk pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab penerapan perundang-undangan atau kebijakan yang ada. Salah satu perubahan mendasar dalam pengesahan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Feri Efendi, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, "Analisis Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* **1**, no. 2 (2020): 185–98.

<sup>2</sup> Praditya Sigit Ardisty Sitogasa, Rizka Novembrianto, and Euis Nurul Hidayah, "Perencanaan Ipal Kawasan Industri Di Jawa Tengah," *Prosiding ESEC* **2**, no. 1 (2021): 43–50.

<sup>3</sup> Haris Askari, "Perkembangan Pengolahan Air Limbah," Researchgate Publication (2015): 1-10. Available at [https://www.researchgate.net/publication/287791837\\_Perkembangan\\_Pengolahan\\_Air\\_Limbah](https://www.researchgate.net/publication/287791837_Perkembangan_Pengolahan_Air_Limbah).

<sup>4</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 1991).

Cipta Kerja ialah dihilangkannya tanggung jawab mutlak (strict liability) yang mulanya dibebankan pada perusahaan mengenai pengelolaan limbah hasil industrinya.

Sebagai kawasan industri aktif terbesar di Surabaya saat ini, PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) tentunya memiliki berbagai persoalan pengelolaan limbah hasil aktivitas berbagai macam industri di dalamnya.<sup>5</sup> Isu mengenai pencemaran lingkungan dari limbah industri di kawasan PT SIER ini meningkat sejak tahun 2020 hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dari aspek hukum mengenai tanggung jawab korporasi terkait permasalahan pencemaran limbah yang terjadi di sekitar kawasan PT SIER pasca dihapuskannya strict liability oleh Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>6</sup>

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, seperti buku-buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.

## 3. Hasil dan Pembahasan.

Tanggung jawab hukum pada dasarnya adalah konsekuensi terusan yang timbul dari pelaksanaan suatu tindakan atau peran yang dilakukan oleh seseorang, baik tindakan atau peran itu dilaksanakan dalam rangka hak dan kewajiban atau pun hadirnya

---

<sup>5</sup> Alia Damayanti, Joni Hermana, and Ali Masduqi, "Analisis Resiko Lingkungan Dari Pengolahan Limbah Pabrik Tahu Dengan Kayu Apu (*Pistia Stratiotes L.*) Environmental Analysis from Tofu Wastewater Treatment by Water Lettuce (*Pistia Stratiotes L.*)," *Jurnal Purifikasi* **5**, no. 4 (2004): 151–56.

<sup>6</sup> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, and Saivol Virdaus, "Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* **4**, no. 2 (2018): 1–19.

kekuasaan.<sup>7</sup> Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Dalam hukum pidana kosep "pertanggungjawaban" merupakan konsep central yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran ini dikenal dengan sebutan : *Mens rea*. Doktrin *mens rea* (sikap batin yang jahat) itu dilaksanakan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali orang itu jahat. Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang, dan ada sikap batin jahat/tercela.

Saat ini, hukum positif yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup di mana di dalamnya termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan dan limbah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah.<sup>8</sup>

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>9</sup> Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan.<sup>10</sup> Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada organ yang ada dalam korporasi. Ini bertujuan untuk mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggung jawab dengan melimpahkannya pada

---

<sup>7</sup> Frankiano B Randang, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2010).

<sup>8</sup> Rika Erawaty, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)," *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 54–70.

<sup>9</sup> Fitri Fatma Wati, "Pengaturan Asas Tanggung Jawaban Mutllak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Korporasi," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 4 (2022): 3702–3723.

<sup>10</sup> Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 222–55.

para pekerjanya.<sup>11</sup> Pada prinsipnya setiap kegiatan usaha akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, namun besar kecilnya dampak tergantung jenis kegiatan usaha, dan seberapa besar kegiatan usaha di bidang pengelolaan lingkungan yang memanfaatkan dan atau mengeksploitasi unsur-unsur dalam lingkungan memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu unsur bagi pemberlakuan proses penegakan hukum lingkungan yang mempunyai arti tindakan represif.<sup>12</sup> Dalam hukum lingkungan dikenal salah satu asas subsidiaritas yang mengedepankan upaya hukum lain sebelum memberlakukan hukum pidana yaitu penegakan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>13</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.<sup>14</sup>

### 3.1. Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus PT SIER

Sebagai salah satu kawasan industri tertua di Indonesia, SIER telah mendukung berkembangnya industri manufaktur Jawa Timur. Selama lebih dari 4 dekade, Perusahaan telah menjadi pusat berbagai macam industri, seperti industri makanan dan minuman, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), bahanbahan kimia, alat-alat berat, serta industri lain yang memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan karyawan. Perusahaan terus meningkatkan kualitasnya dalam menyediakan kawasan industri yang terencana, didukung oleh infrastruktur terbaik dan pelayanan yang memuaskan seluruh pemangku kepentingan.<sup>15</sup>

PT. SIER terbagi menjadi dua, yaitu kawasan industri Rungkut dan Berbekyang dipisahkan oleh Sungai Tambak Oso. Kantor pusat berada di Wisma SIER, jalan Industri Raya No. 10 Surabaya dengan luas ±9000 m<sup>2</sup> dengan kegunaan yang berbeda, yaitu sebagai kantor dan terkadang disewakan untuk mendukung pelayanan kawasan industri seperti bank, balai kesehatan, rumah makan dan sebagainya. Sedangkan untuk aktivitas pengolahan limbah cair yang merupakan tugas Direktorat Teknik dan Pemeliharaan Lingkungan di sebelah timur kantor unit pemeliharaan, jalan Rungkut Industri III No. 60 Surabaya.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Tonny Samuel, "Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Jurnal Socioscientia* **8**, no. 1 (2016): 175–82.

<sup>12</sup> Dewi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, and Raka Bagaskara P.K.P, "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* **3**, no. 2 (2021): 115–33.

<sup>13</sup> Hyronimus Rhiti, "Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Justitia et Pax* **31**, no. 2 (2015).

<sup>14</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* **4**, no. 2 (2018): 148–163.

<sup>15</sup> Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

<sup>16</sup> M. Rizqon Al Musafiri. *Pengaruh Pencemaran Limbah Cair Industri Pengolahan Ikan Terhadap Kualitas Air Tanah di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi* ( Skripsi Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2013).

### **3.2. Masyarakat Selaku Korban Pencemaran Limbah di Kawasan Sekitar PT SIER**

Meskipun telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang baik, PT SIER tercatat beberapa kali pernah terindikasi mengalami kebocoran pada IPAL yang dimiliki sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan oleh limbah cair di sekitar wilayah kawasan industri Rungkut. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kawasan industri Rungkut tempat PT SIER berada saat ini adalah kebocoran air limbah di waduk PT SIER yang menyebabkan air berwarna keruh dan biota sungai di sekitar kawasan PT SIER yang mati secara mendadak dalam jumlah cukup besar. Diketahui pada kisaran Juni 2020 lalu, ekosistem air yang berada di sekitar kawasan industri PT SIER mengalami gangguan. Air tiba-tiba berubah menjadi berwarna keruh dengan bau yang menyengat. Sebagaimana dikutip dari Harian Merah Putih (2020) diketahui bahwa peristiwa ini diduga berasal dari kebocoran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PT SIER.

Dikutip dari Harian Merah Putih (2020), pencemaran air yang berlangsung selama kurang lebih sepekan pada Juni 2020 lalu ini diduga akibat adanya kebocoran IPAL yang membuat air limbah dari beberapa pabrik di kawasan industri PT SIER terbawa arus banjir ketika hujan deras. Kasus limbah cair di kawasan industri PT SIER ini dikhawatirkan dapat membawa kerugian lebih besar sebagaimana yang pernah terjadi di kawasan industri lainnya di Surabaya, yakni kawasan industri Romokalisari. Diketahui kawasan industri Romokalisari memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah yang tidak sebaik milik PT SIER. Hal ini membuat wilayah yang berada di sekitar kawasan industri Romokalisari sering terimbas dari limbah cair B3. Kasus terbesar yang pernah diketahui adalah kebocoran 20 ton limbah cair ke sungai yang berada di sekitar wilayah kawasan industri Romokalisari pada tahun 2017 lalu.

Meskipun berdasarkan informasi terbaru kasus yang diduga kebocoran limbah cair dari beberapa pabrik yang ada di wilayah PT SIER saat ini belum mendapatkan titik terang, namun dengan adanya potensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri PT SIER, diperlukan penjelasan lebih lanjut khususnya dari segi hukum korporasi mengenai tanggung jawab PT SIER apabila di kemudian hari terjadi kebocoran limbah sebagaimana kasus yang telah dijelaskan.

### **3.3. Konsep Strict Liability**

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Pasal tersebut secara eksplisit meniadakan frase “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada hakikatnya merupakan jiwa dari prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sodikin, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* **12**, no. 3 (2010): 43–63.

Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah merubah frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana frasa tersebut merupakan ciri utama suatu unsur pokok dari asas strict liability.<sup>18</sup> Penghapusan frasa tersebut menjadikan tanggung jawab korporasi yang melakukan perbuatan pencemaran limbah B3 atau perusakan lingkungan berdasarkan pada kesalahan (liability based on fault).<sup>19</sup> Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dalam sistem hukum sering disebut dengan doktrin pertanggungjawaban tradisional. Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan konsep bahwa tidak ada suatu pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan.<sup>20</sup>

Sistem pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (liability based on fault) yang digunakan memiliki konsekuensi yaitu proses beban pembuktian memberatkan si korban (penderita pencemaran dan/atau perusak lingkungan). Pendapat yang dikemukakan Koesnadi Hardjasoemantri menerangkan bahwa apabila tidak terbukti atau tidak berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan, maka si pelaku (pencemar atau perusak lingkungan) tidak harus bertanggung jawaban.

Dengan demikian apabila hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional yakni pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegakan hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala dan kesulitan, karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan-kegiatan-kegiatan industri modern yang menimbulkan risiko-risiko tinggi atau berbahaya dan berdampak besar pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia.<sup>21</sup>

Hal ini dikarenakan persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam unsur negligence atau fault (kesalahan) ialah the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man yaitu apabila korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, meskipun ia telah menimbulkan kerugian, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Sedangkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) ini merupakan asas tanggung jawab korporasi pencemar lingkungan (polluter) yang melakukan pencemaran limbah B3 dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu permasalahan tanpa perlu membuktikan kesalahan terlebih dahulu. Maka dari itu, pembuktian terkait kesalahan sangat sulit dalam penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>18</sup> Yudelmi, and M Chairul Idrah, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Legalitas: Jurnal Hukum* **1**, no. 2 (2010): 161–207.

<sup>19</sup> Muhari Agus Santoso, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi,” *Jurnal Cakrawala Hukum* **7**, no. 2 (2016): 216–28.

<sup>20</sup> Absori, Muhammad Indra Bangsawan, Arief Budiono, and Fitriani Nur Damayanti, “Penyuluhan Dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan,” *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* **1**, no. 2 (2021): 143–48.

<sup>21</sup> Laurensius Arliman S, “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* **5**, no. 1 (2018): 761–770.

korporasi sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>22</sup>

### **3.4. Upaya Adjudikasi**

#### **3.4.1. Pertanggung Jawaban Hukum PT SIER dalam pemenuhan prinsip *strict liability***

Dengan dihilangkannya unsur pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) oleh Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020, maka saat ini pertanggungjawaban atas kasus pencemaran lingkungan secara pidana hanya dapat dijatuhkan setelah melalui pembuktian yang kuat. Ini berarti hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan didasarkan pada sistem pertanggungjawaban konvensional yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat sebagai bukti kesalahan (*liability based on fault*). Mengacu pada pendapat Fadli, Mukhlis, dan Luthfi (2016), dijelaskan bahwa sistem tanggungjawab berdasarkan kesalahan ini memiliki arti bahwa tidak seorangpun dapat dikenai tanggung jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan.

Dalam kasus pencemaran lingkungan, penggunaan sistem tanggung jawab konvensional dapat melahirkan kendala bagi penegakan hukum di pengadilan.<sup>23</sup> Berlakunya sistem tanggungjawab based on fault ini akan merugikan korban mengingat dalam proses penegakan hukumnya para korban yang mengajukan class action terhadap korporasi yang menghasilkan limbah industri selain berhadapan dengan dampak negatif akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri juga harus berhadapan dengan mekanisme pembuktian di mata hukum yang memberatkan korban.<sup>24</sup> Hilangnya tanggung jawab mutlak yang dulunya merupakan bagian eksplisit dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kemunduran yang berpotensi merugikan korban pencemaran lingkungan.<sup>25</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT SIER akibat kebocoran air limbah yang menyebabkan perubahan warna air dan matinya biota air, maka PT SIER hanya dapat dibebani tanggung jawab pasca dilakukannya gugatan melalui proses peradilan yang tersedia oleh masyarakat sekitar kawasan industri rungkut dengan catatan terdapat bukti kuat yang diajukan oleh masyarakat bahwa PT SIER benar-benar menyebabkan pencemaran lingkungan tersebut. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hanya dapat dilakukan dalam bentuk sanksi administrasi (tidak lagi hukuman pidana) yang berupa paksaan pemerintah dan teguran, denda sebagai

---

<sup>22</sup> Ridhani Surya Buana, "Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* **27**, no. 10 (2021): 1387–1404.

<sup>23</sup> Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Legal Pluralism* **6**, no. 1 (2016).

<sup>24</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup di Era Sustainable Development Goals," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* **2**, no. 1 (2022): 58–85.

<sup>25</sup> Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* **7**, no. 1 (2021): 336–44.

uang paksa, denda administratif berupa “sanksi administratif berupa denda”, pencabutan persetujuan, dan pencabutan perizinan berusaha.

Hal lain yang perlu dikritisi dalam penyelesaian tanggungjawab perusahaan oleh PT SIER dalam kasus pencemaran lingkungan yang diduga karena adanya kebocoran air limbah pada IPAL PT SIER ini adalah paradigma yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 klaster lingkungan hidup tentang penerapan sanksi administrasi dalam kasus pidana lingkungan hidup.<sup>26</sup> Penerapan instrumen hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran).<sup>27</sup> Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Sementara penerapan sanksi administrasi adalah merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

Keberadaan sanksi administrasi dalam khazanah hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memiliki dua fungsi utama yakni fungsi preventif serta fungsi represif.<sup>29</sup> Fungsi preventif adalah fungsi pencegahan di mana hukum menghendaki setiap korporasi tunduk akan upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat memberikan dampak kerugian besar bagi masyarakat di sekitar wilayah aktivitas industri. Sedangkan jika pencemaran lingkungan telah terjadi maka sanksi administrasi menduduki fungsi represif yang bertujuan mencegah terjadinya pengulangan dan menjatuhkan hukuman kepada pihak korporasi. Pada kasus PT SIER ini, sanksi administratif hanya dapat dijatuhkan jika PT SIER terbukti bersalah dengan bukti yang kuat telah diajukan oleh penggugat. Di mana sanksi administratif akan diberlakukan sebagai fungsi represif dalam mencegah terulangnya kejadian yang sama.<sup>30</sup>

Diberlakukannya sanksi administratif dalam kasus pencemaran lingkungan seperti yang diduga dilakukan oleh PT SIER, diketahui bahwa sanksi administratif punitif lebih baik dibandingkan dengan sanksi pidana karena sanksi administratif lebih bersifat mencegah, memerlukan standar pembuktian yang lebih rendah, biaya yang lebih murah

<sup>26</sup> Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal: Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Dan Administrasi* (Malang: Setara Press, 2009).

<sup>27</sup> Sri Ratu Nurulnisa Arisaputri, Siti Nur Kholifah, Nazla Hadiryia Halima, and Carera Deva Yosivatama, “Efektivitas Pemberlakuan Uu Cipta Kerja Dalam Pengelolaan Limbah B3,” *Researchgate Publication* (2022). Available at [https://www.researchgate.net/publication/358976686\\_EFEKTIVITAS\\_PEMBERLAKUAN\\_UU\\_CIPTA\\_KERJA\\_DALAM\\_PENGELOLAAN\\_LIMBAH\\_B3](https://www.researchgate.net/publication/358976686_EFEKTIVITAS_PEMBERLAKUAN_UU_CIPTA_KERJA_DALAM_PENGELOLAAN_LIMBAH_B3)

<sup>28</sup> Fajar Kurniawan, and Wisnu Aryo Dewanto, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK,” *Jurnal Panorama Hukum*, 5 (1), (2020): 63-76.

<sup>29</sup> Lidya Suryani Widayati, “Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* **22**, no. 1 (2015): 1–24.

<sup>30</sup> Maret Priyanta, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2013.

dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana.<sup>31</sup> Namun dalam pendapat lain justru ditunjukkan bahwa pemberian sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tergolong memudahkan dikarenakan pemberlakuan sanksi administrasi tidak diikuti dengan sanksi lain atas pelanggaran tersebut.<sup>32</sup> Selain itu, memberlakukan sanksi dalam Pasal 82 B UU Cipta Kerja ini dinilai kurang tegas dan terlalu berpihak kepada pelaku usaha dalam hal mengelola lingkungan. Sehingga pengulangan perbuatan sangat dimungkinkan kembali.

### **3.4.2. Analisis hukum dalam pemenuhan prinsip *strict liability* oleh Undang-Undang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki permasalahan permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek pengaturan sanksi di dalam bidang-bidang kebijakan terutama dalam klaster lingkungan hidup.<sup>33</sup> Kebijakan penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup yang diganti dengan sanksi administrasi dapat dilihat dalam Pasal 82 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun bunyi Pasal 82 B ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b atau Pasal 61 yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.
- 2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.
- 3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

---

<sup>31</sup> Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* **48**, no. 2 (2018): 222–55.

<sup>32</sup> Alfikri Lubis, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Eksekusi: Journal of Law* **3**, no. 1 (2021): 1–17.

<sup>33</sup> Fefri Nalurita Safitri, *Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Pegunungan Kendeng Ditinjau Dari Aspek Hukum Lingkungan* (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019).

Di dalam Pasal 82C dijelaskan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Denda administratif, Pembekuan Perizinan Berusaha dan Pencabutan Perizinan Berusaha. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Pasal 102 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Lebih lanjut dalam Pasal 103 bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Jika dicermati dalam UU PPLH, sanksi pidana dalam dinyatakan cukup jelas dan tegas.<sup>34</sup>

Pengaturan klaster lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama penghapusan sanksi pidana sangat tidak tepat. Hal ini karena, dalam ketentuan penghapusan sanksi pidana tidak memberikan pilihan yang dimungkinkan efektivitas sanksi administrasi apabila sanksi administrasi tersebut tidak dipatuhi. Walaupun wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya adalah merupakan suatu discretionary power. Penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berakibat bahwa sanksi administrasi tidak memiliki ketegasan dalam pengawasannya.<sup>35</sup> Pemberian sanksi administrasi dalam Pasal 82B UU Cipta Kerja tergolong memudahkan dikarenakan pemberlakuan sanksi administrasi tidak diikuti dengan sanksi lain atas pelanggaran tersebut. Selain itu, memberlakukan sanksi dalam Pasal 82 B UU Cipta Kerja ini dinilai kurang tegas dan terlalu berpihak kepada pelaku usaha dalam hal mengelola lingkungan. Sehingga pengulangan perbuatan sangat dimungkinkan kembali.

Sanksi pidana masih dianggap sebagai sanksi yang paling ampuh dan pamungkas dalam menanggulangi suatu kejahatan apalagi tingkat kejahatan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar. Maka dalam hal ini negara harus bertindak dan memberikan reaksi terhadap pelanggar hukum dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan karakteristik kejahatan maupun pelakunya. Hukum pidana ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian atau setidaknya tidaknya membahayakan kepentingan hukum. Pelaku yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Sehingga pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan tidak ada lagi yang lolos dari ancaman pidana.

#### 4. Simpulan

<sup>34</sup> Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Ius Quia Iustum Law Journal* **18**, no. 3 (2011): 444–464.

<sup>35</sup> Dhaniswara K. Harjono, and Indri Jatmoko (ed) *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Jakarta: UKI Press, 2021).

Mengacu pada analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa dalam kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT SIER, tanggung jawab yang diberikan oleh korporasi hanya dapat muncul ketika telah adanya gugatan dengan bukti kuat di muka pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh hilangnya unsur strict liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana frasa tersebut merupakan ciri utama suatu unsur pokok dari asas strict liability.<sup>36</sup> Penghapusan frasa tersebut menjadikan tanggung jawab korporasi yang melakukan perbuatan pencemaran limbah B3 atau perusakan lingkungan berdasarkan pada kesalahan (liability based on fault). Hingga saat ini tidak terdapat gugatan yang diajukan kepada PT SIER sehingga pencemaran lingkungan yang diduga terjadi akibat kebocoran limbah IPAL PT SIER ini tidak menyebabkan munculnya tanggungjawab PT SIER terhadap masyarakat. Apabila di kemudian hari terdapat gugatan dengan bukti kuat yang menyebabkan PT SIER dianggap bersalah atas pencemaran lingkungan yang terjadi, maka sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan teguran, denda sebagai uang paksa, denda administratif berupa “sanksi administratif berupa denda”, pencabutan persetujuan, dan pencabutan perizinan berusaha dapat dijatuhkan kepada PT SIER.

#### **Daftar Pustaka**

- Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148–163.
- Arliman S, Laurensius. “Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–770.
- Askari, Haris. “Perkembangan Pengolahan Air Limbah.” *Researchgate Publication* (2015): 1-10. Available at [https://www.researchgate.net/publication/287791837\\_Perkembangan\\_Pengolahan\\_Air\\_Limbah](https://www.researchgate.net/publication/287791837_Perkembangan_Pengolahan_Air_Limbah),
- Absori, Muhammad Indra Bangsawan, Arief Budiono, and Fitriani Nur Damayanti. “Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan.” *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 143–148.
- Ridhani Surya Buana, “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 10 (2021): 1387–1404.
- Damayanti, Alia, Joni Hermana, and Ali Masduqi. “Analisis Resiko Lingkungan Dari Pengolahan Limbah Pabrik Tahu Dengan Kayu Apu (*Pistia Stratiotes* L.)- Environmental Analysis from Tofu Wastewater Treatment by Water Lettuce (*Pistia Stratiotes* L.)” *Jurnal Purifikasi* 5, no. 4 (2004): 151–156.

---

<sup>36</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, and Nilma Himawati, “Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan,” *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 42–62.

- Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016).
- Efendi, Feri, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari. "Analisis Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 185–198.
- Erawaty, Rika. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)." *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 54–70.
- Febriyanti, Dewi, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, and Raka Bagaskara P.K.P. "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 115–133.
- Fikra, Mico Juli, and Gunawan Djajaputra. "Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang RKL RPL Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3244–3259.
- Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, and Saivol Virdaus. "Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (2018): 1–19.
- Harjono, Dhaniswara K, and Indri Jatmoko (ed). *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: UKI Press, 2021.
- Kurniawan, Fajar, and Wisnu Aryo Dewanto. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK." *Jurnal Panorama Hukum*, 5 (1), (2020): 63-76.
- Lubis, Alfikri. "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Eksekusi: Lournal of Law* 3, no. 1 (2021): 1–17.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup di Era Sustainable Development Goals." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 58–85.
- Arisaputri, Sri Ratu Nurulnisa, Siti Nur Kholifah, Nazla Hadiryah Halima, and Carera Deva Yosivatama. "Efektivitas Pemberlakuan Uu Cipta Kerja Dalam Pengelolaan Limbah B3." *Researchgate Publication* (2022). Available at [https://www.researchgate.net/publication/358976686\\_EFEKTIVITAS\\_PEMBE\\_RLAKUAN\\_UU\\_CIPTA\\_KERJA\\_DALAM\\_PENGELOLAAN\\_LIMBAH\\_B3](https://www.researchgate.net/publication/358976686_EFEKTIVITAS_PEMBE_RLAKUAN_UU_CIPTA_KERJA_DALAM_PENGELOLAAN_LIMBAH_B3)
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, and Nilma Himawati. "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan." *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 42–62.

- Priyanta, Maret. Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, 2013.
- Randang, Frankiano B. *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2010.
- Rhiti, Hyronimus. "Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Justitia et Pax* 31, no. 2 (2015).
- Musafiri. M. Rizqon Al. *Pengaruh Pencemaran Limbah Cair Industri Pengolahan Ikan Terhadap Kualitas Air Tanah di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2013.
- Safitri, Fefri Nalurita. *Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Pegunungan Kendeng Ditinjau Dari Aspek Hukum Lingkungan*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019.
- Samuel, Tonny. "Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Socioscientia* 8, no. 1 (2016): 175–182.
- Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 336–344.
- Santoso, Muhari Agus. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016): 216–228.
- Santoso, Taufik Imam. *Politik Hukum Amdal: Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Dan Administrasi*. Malang: Setara Press, 2009.
- Sitogasa, Praditya Sigit Ardisty, Rizka Novembrianto, and Euis Nurul Hidayah. "Perencanaan Ipal Kawasan Industri Di Jawa Tengah." *Prosiding ESEC* 2, no. 1 (2021): 43–50.
- Sodikin. "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2010): 43–63.
- Soemartono, R.M. Gatot P. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Supriatna, Jatna. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sutrisno. "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Ius Quia Iustum Law Journal* 18, no. 3 (2011): 444–464.
- Wati, Fitri Fatma. "Pengaturan Asas Tanggung Jawaban Mutlak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Korporasi." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 4 (2022): 3702–3723.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 222–255.

Suryani, Widayati, Lidya. "Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup."  
*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 1–24.

Yudelmi, and M Chairul Idrach. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2010): 161–207.